



P U T U S A N

Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Mardani bin Rasidi, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Gunungterang Unggak Pekon Gunungterang Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, sebagai "**Pemohon**" ;

L a w a n

Napsiah binti Jalalen, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Suka Waras Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 September 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/02/X/1998, tanggal 01 Oktober 1998;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Sukanegara, sampai bulan Maret 2013;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Riziq Umami bin Mardani, umur 17 tahun;
 2. Yursila Amara binti Mardani, umur 16 tahun;
 3. Fatir Malik bin Mardani, umur 4 tahun 5 bulan;Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat keras dan apabila dinasehati Termohon selalu melawan;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2013 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon tanpa ada bukti dan alasan yang jelas, karenanya, sejak bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendaat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah di tunjuk seorang Mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Tanggamus bernama **Al Ansi Wirawan, S.Ag.**;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 01 Februari 2017, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 01 Maret 2017, yang pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menanggapi surat permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis, sebagai berikut :

1. Suami saya (Mardani) mengatakan bahwa saya (Napsiah) mempunyai sifat keras, yang tidak bisa dinasehati.

Jawaban Napsiah (Istri) : Saya sebagai orang awam tidak tahu dimana letak kesalahan saya karena setiap konflik keluarga dia pulang ke rumah saudaranya 1 sampai 2 minggu kejadian tersebut sudah sering sebanyak 4 kali.

2. Pada tanggal 30 Oktober 2012 Mardani memanggil saya (istri) di rumah penghulu Zainudin yang beralamat Pekon Gunung Terang Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus yang dihadiri oleh keluarga Mardani sebanyak 6 orang yang diantaranya :

1. Mardani (Suami)
2. Ahmad Sahiri (kaka ipar Mardani)
3. Amir (kaka kandung Mardani)
4. Herudin (Saudara Mardani)
5. Ustad.Imron (Penasehat)
6. Herman (Penasehat)
7. Ustad Zainudin (Penghulu)

Jawaban Napsiah (Istri) : Saya kira pada sa'at pemanggilan tersebut untuk mendamaikan konflik rumah tangga namun pada hari itu justru Ahmad Sahiri yang mengatakan bahwa Mardani akan menceraikan saya, yang menurut dia (Ahmad Sahiri) cukup dengan secara kekeluargaan aja. Mendengar perkataan Ahmad Sahiri saya kaget (shock), namun saya tidak menerimanya dikarenakan pernikahan kami secara resmi, perceraian juga harus lah resmi dan pada saat itu juga keluarga saya tidak ada satu pun yang menghadirinya pada hal saya masih memiliki keluarga yang harus dihadirkan.

Pada sa'at itu juga 3 anak kandung saya dalam keadaan sakit semua tanpa ada perhatian dari ayah kandungnya.

3. Mardani mengatakan bahwa Napsiah (istri) cemburu buta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Napsiah (istri) : pada tanggal 5 Januari 2012 saya melihat dengan kepala mata saya sendiri bahwa Mardani memiliki 2 selingkuhan 1) Mimin dan 2) Marsiah dan pada saat itu Mardani bersama 2 wanita tersebut berada di rumah kosong Marsiah

Jawaban Napsiah (istri) : pada tanggal 20 Desember 2012 suami saya sedang duduk didepan teras rumah di lambai-lambai oleh 2 selingkuhannya.

Jawaban Napsiah (istri) : pada tanggal 25 Desember 2013 Ucapan Marsiah akan menikah dengan Mardani saksi Hawiah.

Jawaban Napsiah (istri) : Mardani 2 kali mengunjungi Marsiah memberikan sejumlah uang dan makanan dari Indo Mart di PT Jakarta saksi Yuli dan Umi

Jawaban Napsiah (istri) : Mardani mengakui telah berselingkuh di rumah rebo pada tanggal 15 Januari 2013. Saksi Rebo.

4. Tanggal 13 Juni 2013 Mardani dan Kakaknya Romalah menyerahkan saya kepada kaka Saya (Rusdali) dengan alasan sudah berat berumah tangga

Jawaban Napsiah (istri) : Kakak saya tidak mau ikut campur konflik rumah tangga saya dengan Mardani saksi Ustad Zakaria Ansori dan Darnak

Jawaban Napsiah (istri) : saya menyadari kalau saya banyak kesalahan dan kekurangan terhadap suami saya, saya mohon ma'af mau belajar dari kesalahan saya sendiri tetapi suami saya hanya diam.

Tanggal 5 Oktober 2013, Saya datang menemuinya bersama ke 3 anak kandung di malam takbiran di rumah Romalah dengan maksud agar suami saya dapat mema'afkan saya, namun pada sa'at itu juga suami saya tidak menerimanya dan pada jam 2 malam tersebut di sa'at hujan gerimis kami pulang bersama 3 anak kandung saya.

Namun saya tidak pernah merasa jera untuk hal yang sama lebih 10 kali, saya ulangi lagi mengajak suami saya untuk pulang bersama anak, namun tidak pernah dihiraukan.

Mardani pernah memberikan nafkah kepada 3 anak kandungnya sedangkan saya tidak diperhatikan, padahal saya masih berstatus istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 November 2016 : Mardani mengatakan kepada saya, "BALIK MOAL DITUTURKEUN OGAH" artinya gak mau pulang, diikutin gak mau bahkan menyuruh saya untuk punya suami lagi.

Dari hal tersebut diatas saya menuntut hak saya sebagai istri dan 3 anak kandung saya yang tidak diberi nafkah lahir batin oleh suami selama 4 tahun:

- 1) Menuntut hak saya kepada suami sebesar Rp. 100.000,- per hari x 4 tahun.
- 2) Dalam masa idah selama 3 bulan menuntut hak saya sebesar Rp. 100.000,- per hari x 3 bulan.
- 3) Minta kenangan berupa emas murni 20 gram, karena di awal pernikahan dia hanya memberikan sejumlah uang Rp. 100.000,- dan uang lamaran Rp. 800.000,-
- 4) Harta gono-gini harus ada selama berumah tangga untuk 3 anak kandung dan saya yaitu 5 bidang kebun yang masih dalam proses penanaman, 1 buah rumah yang dulunya pekarangan dan rumah tersebut hibah dari orang tua saya (istri), namun saya membangun rumah rumah tersebut bersama suami saya.

Dengan tuntutan tersebut karena sesuai dengan keadaan dan fasilitas yang dimiliki oleh suami yang sekarang mempunyai perusahaan jual beli pisang dengan pengiriman setiap 2 hari sebanyak 4 truk di kirim ke Jawa, dengan omzet Rp. 40.000.000,- per 2 hari. Saya tahu penghasilan tersebut setiap transfer uang yang menerima saudari Listiana binti Ahmad Sahiri. Tapi mengapa setiap pengambilan uang tersebut Mardani dan Sdri Listiana apabila ada saya mereka menghindar bahkan masuk ke dalam kamar padahal saya tidak mau menuntut apa-apa, dan tidak ingin tahu.

Pertimbangan :

Fasilitas Mardani yang sekarang sudah sukses walaupun bukan hasil usaha dengan saya mempunyai 5 buah sepeda motor, 1 rumah permanen, 1 truk, 1 unit mobil L300 dan sejumlah kebun, dan sejumlah lapak dan karyawannya yang dia miliki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saya bersama 3 anak kandung saya, pada sa'at ini untuk makan aja susah, dengan berlinangan air mata, adakah untuk hari esok untuk makan saya bersama 3 anak kandung saya.

Dengan hal tersebut saya mohon pertimbangan dari pihak pengadilan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Repliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. NAPSIAH mengatakan : bahwa saya MARDANI setiap ada konflik keluarga selalu pulang kerumah saudaranya 1 sampai 2 minggu. Kejadian tersebut sudah sering sebanyak 4 kali.

Jawaban MARDANI : pernyataan NAPSIAH itu memang benar akan tetapi kejadiannya bukan 4 kali. Kejadiannya hanya 1 kali itu juga karena saya MARDANI di usir dengan NAPSIAH.

2. NAPSIAH mengatakan : pada Tanggal 30 Oktober 2012, saya MARDANI memanggil NAPSIAH ke rumah pak penghulu Ust. ZAINUDIN yang beralamatkan di Pekon Gunung Terang Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus yang dihadiri keluarga saya, MARDANI.

Jawaban MARDANI : pernyataan NAPSIAH itu memang benar, karena NAPSIAH sendiri yang minta ke pak penghulu Ust. ZAINUDIN, walau kertas sepotong harus ada tandatulisn kata CERAI/TALAK dari saya MARDANI. Tapi kenapa begitu saya sampai dirumah pak penghulu, NAPSIAH minta surat CERAI dari Pengadilan Agama.

3. NAPSIAH mengatakan : pada tanggal 5 Januari 2012 NAPSIAH melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saya MARDANI mempunyai 2 selingkuhan. Pada saat itu NAPSIAH melihat MARDANI bersama ke 2 wanita tersebut di rumah kosong.

Jawaban MARDANI : pernyataan NAPSIAH itu benar, memang dia melihat saya MARDANI di rumah itu. Akan tetapi itu bukan rumah kosong melainkan warung rokok/jajanan/warung bakso dan gorengan.

4. NAPSIAH mengatakan : pada tanggal 13 Juni 2013 saya MARDANI dan ROMALAH (kakak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya) menyerahkan NAPSIAH ke keluarganya.

Jawaban MARDANI : memang benar, karena saya MARDANI sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan NAPSIAH.

NAPSIAH mengatakan : pada tanggal 5 Oktober 2013 NAPSIAH datang menemui saya MARDANI bersama ke 3 anak kandung saya dirumah kakak kandung saya (ROMALAH).

Jawaban MARDANI : memang benar NAPSIAH bersama ke 3 anak kandung saya (MARDANI) datang menyuruh saya pulang, akan tetapi saya MARDANI tidak mau karena saya MARDANI sudah terlanjur sakit hati.

NAPSIAH mengatakan : saya MARDANI pernah memberikan nafkah kepada ke 3 anak kandung saya MARDANI sedangkan ke NAPSIAH tidak ada nafkah lahir dan batin.

Jawaban MARDANI : kalau untuk nafkah ke 3 anak kandung saya MARDANI bukan pernah akan tetapi itu memang saya MARDANI yang menafkahi mereka ke 3 anak kandung saya.

NAPSIAH mengatakan : tanggal 9 November 2016 saya MARDANI menyatakan tidak mau pulang dan diikuti juga tidak mau karena NAPSIAH sendiri pernah 2 kali pamitan ke saya MARDANI mau punya suami lagi.

Jawaban MARDANI : memang benar saya MARDANI menyatakan tidak mau pulang dan diikuti juga tidak mau karena NAPSIAH sendiri pernah 2 kali pamitan ke saya MARDANI mau punya suami lagi.

Dari hal tersebut diatas NAPSIAH menuntut saya MARDANI nafkah selama 4 tahun.

1. Menuntut haknya kepada saya MARDANI sebesar Rp. 100.000 per hari, kali 4 tahun.

Jawab saya MARDANI, tidak sanggup karena saya MARDANI keluar dari rumah Cuma membawa baju dibadan. Sedangkan fasilitas yang ada NAPSIAH yang memakan hasilnya. Sedangkan resiko ke 3 anak kandung, saya MARDANI yang menanggung dari sekolah sampai sakitnya, untuk berobat juga saya MARDANI yang membiayai. Sedangkan selama 4 tahun saya tidak tau menau dengan hasil ke 4

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun tersebut.

Kebun-kebun yang saya tinggalkan adalah sebagai berikut :

1. Satu bidang kebun kelapa yang dicampur tanaman cokelat sudah menghasilkan yang terletak didusun umbul kapuk pekon gunung terang kecamatan bulok kabupaten tanggamus.
2. Satu bidang kebun cokelat yang sudah menghasilkan yang terletak di dusun suka waras pekon sukanegara kecamatan bulok kabupaten tanggamus.
3. Satu bidang kebun cokelat yang menghasilkan yang terletak di kawasan dusun suka waras pekon sukanegara kecamatan bulok kabupaten tanggamus.
4. Satu bidang kebun cokelat yang menghasilkan yang terletak di repong dusun suka waras pekon sukanegara kecamatan bulok kabupaten tanggamus.
5. Satu unit mobil L300 yang NAPSIAH jual ketika saya MARDANI sudah tidak dirumah/sudah pergi.
2. Dalam masa iddah selama 3 bulan NAPSIAH menuntut haknya kepada MARDANI sebesar Rp. 100.000 per hari kali 3 bulan
Jawab saya MARDANI tidak sanggup. Saya MARDANI sanggup hanya Rp. 20.000 perhari kali 3 bulan.
3. NAPSIAH minta kenang-kenangan berupa emas murni seberat 20 gram karena diawal pernikahan, saya MARDANI Cuma memberi mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 dan uang lamaran sebesar Rp.800.000.

Jawab saya MARDANI, untuk kenang-kenangan emas 20 gram saya MARDANI tidak sanggup, karena untuk membiayai anak sekolah saja saya MARDANI kewalahan mencarinya dan masalah uang Rp.100.000 sebagai mas kawin itu sudah kesepakatan saya MARDANI dan NAPSIAH. Masalah uang lamaran sebesar Rp. 800.000 keluarga MARDANI memberikan ke keluarga NAPSIAH itu tidak benar. Karena keluarga saya MARDANI waktu itu memberi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke keluarga NAPSIAH.

NAPSIAH berkata : dengan tuntutan tersebut karena sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas dan usaha MARDANI yang jual beli pisang dengan pengiriman setiap 2 hari 4 truk dikirim ke Jawa dengan omset Rp. 40.000.000 per 2 hari.

MARDANI menjawab : itu semua tidak benar. Akan tetapi kalau mengirim pisang ke Jawa itu memang benar, tapi kalau omset Rp. 40.000.000 per 2 hari itu bohong.

Ini rinciannya :

Kirim pisang ke Jawa 9.000kg x Rp.1.500	= Rp. 13.500.000
Ongkos kendaraan	= Rp. <u>2.600.000</u>
Sisa uang	= Rp. 10.900.000
Kuli muat bongkar	= Rp. 1.000.000
Sisa uang	= Rp. 9.900.000
Biaya belanja 9.000kg x Rp. 1.000	= Rp. 9.000.000
Sisa keutuhan	= Rp. 900.000

Itu juga tidak setiap hari, tergantung dapat pisangnya. Masalah transfer ke LISTIANA itu memang benar, karena usaha saya yang saya kelola itu modal ponakan saya yang bernama LISTIANA. Dengan memborahkan sertifikat rumah dengan pengambilan modal Rp.50.000.000.

Jadi, mau dari mana datangnya omset Rp.40.000.000 per 2 hari sekali itu??

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah madliyah, Pemohon sanggup dan telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram. Selanjutnya untuk masalah nafkah anak Pemohon menyatakan bahwa hasil dari ke 4 kebun milik Pemohon dan Termohon dipersilahkan kepada Termohon untuk mengelola dan hasilnya diberikan untuk nafkah ke 3 anak Pemohon dan Termohon. Dan atas kesepakatan nafkah anak ini Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan memperlmasalahkan dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/0490/06/69/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gunung Terang tertanggal 10 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 354/02/X/1998 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 01 Oktober 1998, selanjutnya diberi tandai P- 2;

Bahwa di samping bukti tertulis di atas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Ahmad Sairi bin Asgiari**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, saksi menyatakan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan September 1998 dan saksi hadir di pernikahannya tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah bersama di Pekon Sukanegara hingga bulan Maret 2013;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saya tahu permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon sendiri dan karena Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk kebutuhan ketiga anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon;

2. **Khairudin bin Rhosidi**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada bulan September 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Pekon Sukanegara hingga bulan Maret 2013;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tahun 2012, saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi perceraian dibawah tangan antara Pemohon dan Termohon, karena pada saat itu Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, Termohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah milik Pemohon;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka ;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pembuktian dari pihak Penggugat saja;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Pemohon dengan catatan agar tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah dan Mut'ah dipertimbangkan dan dimasukkan dalam amar putusan dan selain itu juga dibayar kepada Termohon sebelum pembacaan ikrar talak, dan mohon segera dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di persidangan, namun pada persidangan terakhir pada pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menempuh proses mediasi, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan telah ditunjuk Mediator AL ANSI WIRAWAN, S. Ag. dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus dan keduanya telah mendapatkan upaya perdamaian melalui mediasi, dan oleh Mediator tersebut telah diupayakan untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 01 Maret 2017 bahwa mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, maka berdasarkan bukti P.1, (Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon) dan keterangan saksi-saksi, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 03 September 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah atas dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon telah mengalami suasana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat keras dan apabila dinasehati Termohon selalu melawan;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013 sehingga sejak bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan kedua belah pihak pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui telah terjadi pertengkaran dengan Pemohon dan telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran karena Termohon mempunyai sifat keras dan melawan bila dinasehati oleh Pemohon, karena Pemohon apabila ada konflik keluarga Pemohon selalu pergi ke rumah saudaranya dan tinggal selama 1 sampai 2 minggu, kejadian tersebut sudah sering sebanyak 4 kali;
- Bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran karena Termohon sering cemburu buta karena Termohon dengan mata kepala sendiri melihat Pemohon sedang bersama 2 orang wanita di dalam sebuah rumah, dan selain itu juga Pemohon telah mengakui berselingkuh;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, dan seyogianya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (*vide* : Pasal 311 RBg.). Namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (*perceraian*) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang ternyata masing-masing bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon), dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Ahmad Sairi Rahyu bin Asgiari dan Khairudin bin Rhosidi, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, ternyata kedua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkarannya yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi serta mencukupkan pembuktian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan pengakuan Pemohon, pengakuan Termohon yang didukung bukti-bukti bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) yang orang saksi pihak Pemohon, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, yang menikah tanggal 03 September 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) dengan Termohon sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), (vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab timbulnya perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu sendiri tetap pecah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan berkaitan dengan besaran nafkah iddah, dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
2. Suami wajib memberi mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan diambil alih menjadi bagian dalam putusan ini yaitu sebagai berikut :

Pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah yang berbunyi :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.



والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak ;

Al-qur`an surat Al-Baqarah : 241:

بالمعروف وللمطلقات متاع

Artinya: dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang besaran nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan kepada Termohon dari Pemohon dengan besaran sebagai berikut :

- Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Mut'ah berupa cincin emas 24 (duapuluh empat) karat seberat 2 (dua) gram; dan kedua belah pihak mohon agar kesepakatan tersebut di atas dapat dituangkan dalam putusan, sehingga Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah dan kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan tersebut yang untuk selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon juga telah sepakat tentang besaran nafkah madliyah dan pemberian nafkah anak yang akan diberikan kepada Termohon dari Pemohon dengan besaran dan ketentuan sebagai berikut :

- Nafkah Madliyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Nafkah Anak diambil dari hasil kebun yang mana Pemohon telah memberikan ke 4 kebun kepada Termohon dan hasilnya di peruntukkan nafkah anak;

Kesepakatan ini telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dan kedua belah pihak tidak akan menuntut atau pun mempermasalahkannya dikemudian hari dan menyatakan tidak perlu dicantumkan dalam dictum putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan masalah nafkah madliyah dan nafkah anak ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mardani bin Rasidi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Napsiah binti Jalalen**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 3.2 Mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (dua) gram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 H. oleh kami Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag., SH.,MH., dan Maswari, S.H.I., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sudiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH.,MH.

Maswari, S.H.I., M.H.I.,

PANITERA PENGANTI

Sudiyana, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 680.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 771.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)